



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jln. Pramuka Muara Bulian 36613

Pemerintah Kab. Batang Hari / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

SOP Pelayanan mutasi pindah antar sekolah atas permintaan sendiri

No. SK : 305 Tahun 2022

Persyaratan

1. Pengantar dari kepala sekolah
2. berkas usulan mutasi
3. usulan mutasi yang ditandatangani beserta kelengkapan berkas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. menerima berkas usulan mutasi dan disposisi
2. memeriksa kelengkapan berkas usulan mutasi
3. mengetik draf usulan mutasi dan menyampaikan kepada kasi pendidikan tenaga kependidikan
4. meminta nomor surat pengantar, mencatat dalam buku agenda dan menyampaikan kepada caraka

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Penyampian berkas permohonan usulan mutasi
2. Berkas permohonan usulan mutasi yang sudah diperiksa
3. draf usulan mutasi
4. Draft usulan mutasi yang telah ditandatangani
5. usulan mutasi yang sudah diagenda kan dan siap disampaikan kepada yang bersangkutan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (Gratis)

Produk Pelayanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jln. Pramuka Muara Bulian 36613

Pemerintah Kab. Batang Hari / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Pelayanan mutasi pindah antar sekolah atas permintaan sendiri

Pengaduan Layanan

Kasubbag Umum, Sekretaris, Kepala Dinas